



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN  
PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA SERTA KEMUDAHAN  
PERPAJAKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (4), dan Pasal 90 ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya serta Kemudahan Perpajakan Daerah;
- Menetapkan : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA SERTA KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD PPRD adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Bapenda.
7. Kepala Bidang Pajak Daerah adalah Kepala Bidang Pajak Daerah pada Bapenda.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, dan/atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
15. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
16. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
20. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## BAB II

### PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak diberikan oleh :
  - a. Gubernur; atau
  - b. Kepala Bapenda.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Tingkat likuiditas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan kondisi keuangan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
- (5) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. objek Pajak yang terdampak kebakaran, huruhara dan/atau kerusuhan, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana;
  - b. kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - c. dalam hal terjadi gangguan pada sistem terkait penyeteroran dan/atau pembayaran Pajak;
  - d. sanksi Pajak yang Terutang yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - e. objek Pajak yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan atau Instansi yang berwenang;
  - f. objek Pajak rusak berat yang dibuktikan dengan berita acara Pemeriksaan di lapangan; dan/atau
  - g. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda.
- (7) Selain berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak berdasarkan:
- a. kepentingan Daerah dalam rangka:
    - 1. hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia;
    - 2. hari jadi Daerah;
    - 3. percepatan target penerimaan; dan/atau
    - 4. penggalian potensi piutang;
  - b. limpahan kementerian yang membidangi urusan Pajak;
  - c. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran Pajak Daerah, termasuk penguatan literasi masyarakat untuk pembayaran nontunai;
  - d. kepentingan sosial kemanusiaan termasuk terjadinya wabah penyakit; dan/atau
  - e. kondisi lain sesuai dengan kebijakan Daerah.
- (8) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan secara langsung oleh Gubernur tanpa permohonan Wajib Pajak.

- (9) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan sampai dengan 100% (seratus persen).

### Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b meliputi:
- a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak;
  - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Pajak tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
  - c. kebijakan dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.
- (2) Gangguan pada sistem terkait penyeteroran dan/atau pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf c meliputi:
- a. terjadi karena adanya gangguan pada sistem bank pada saat proses pembayaran; atau
  - b. dalam hal keadaan yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software, hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sanksi Pajak yang Terutang yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan memperhatikan:
- a. kepatuhan membayar Pajak; dan
  - b. tidak dalam Pajak yang Terutang.
- (4) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Bapenda yang ditetapkan dalam keputusan dan dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Pajak.

- (5) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemegang izin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi mobilisasi masyarakat.
- (6) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Pajak tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
  - b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.
- (7) Kebijakan dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, pembayaran Pajak yang Terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
  - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
  - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah;
  - d. kebijakan untuk mendukung kelestarian alam; dan/atau
  - e. kebijakan untuk mendukung kelestarian cagar budaya.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan terhadap nilai utang pajak diatas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan terhadap nilai utang pajak sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

## Bagian Kedua

### Tata Cara Permohonan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis yang disampaikan melalui:
- a. secara langsung;
  - b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
  - c. sistem informasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Gubernur melalui Kepala Bapenda untuk keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif diatas 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
  - b. Kepala Bapenda melalui Kepala UPTD PPRD wilayah setempat untuk keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif:
    1. PKB dan/atau BBNKB;
    2. PAP;
    3. PAB,paling besar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  - c. Kepala Bapenda untuk keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif PBBKB.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. keringanan atas pokok Pajak yang Terutang; dan/atau
  - b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan 1 (satu) kali untuk masing-masing permohonan keringanan.
- (6) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.
- (7) Penyampaian surat permohonan dengan pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.
- (8) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal Pajak yang Terutang berasal dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

#### Paragraf 2

Persyaratan Permohonan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif PKB dan/atau BBNKB

#### Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, dilengkapi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. untuk Wajib Pajak pribadi, fotokopi identitas diri, surat tanda nomor kendaraan, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. untuk Badan, fotokopi akta pendirian dari Notaris;

- c. untuk perorangan atau Badan yang jatuh pailit, fotokopi putusan pengadilan niaga;
- d. untuk kendaraan yang hilang, keterangan dari kepolisian setempat; dan/atau
- e. untuk kendaraan rusak berat, surat keterangan dari bengkel, dilengkapi dengan foto fisik kendaraan dan dibuatkan berita acara hasil Pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh unsur Bapenda, Kepolisian dan PT. Jasa Raharja (Persero).

#### Paragraf 3

Persyaratan Permohonan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif PAP

#### Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2, dilengkapi dengan melampirkan fotokopi identitas diri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak.

#### Paragraf 4

Persyaratan Permohonan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif PAB

#### Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 3, dilengkapi dengan melampirkan fotokopi identitas diri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak.

#### Paragraf 5

Persyaratan Permohonan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif PBBKB

#### Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilengkapi dengan melampirkan fotokopi identitas diri.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak.

#### Paragraf 6

#### Pemeriksaan Berkas

#### Pasal 10

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang Pajak melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala Bidang Pajak membuat telaahan yang disampaikan kepada Kepala Bapenda sebagai bahan pertimbangan kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan kepada pemohon.

#### Pasal 11

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Kepala Bapenda melalui UPTD PPRD melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dan peninjauan lapangan.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Kepala UPTD PPRD menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Bapenda.
- (3) Berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda memerintahkan Kepala Bidang Pajak membuat telaahan.
- (4) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda memberikan persetujuan atau penolakan.
- (5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Kepala UPTD PPRD mengembalikan permohonan kepada pemohon.

## Pasal 12

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang Pajak melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan.
- (2) Jika diperlukan Kepala Bidang Pajak dapat melakukan peninjauan lapangan dan dapat mengikutsertakan instansi terkait.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala Bidang Pajak membuat telaahan yang disampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (4) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda memberikan persetujuan atau penolakan.
- (5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan kepada pemohon.

## Paragraf 7

## Penetapan

## Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kepala Bapenda menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (4) dengan Keputusan Kepala Bapenda.

## Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditolak, Gubernur melalui Kepala Bapenda menyampaikan secara surat penolakan secara tertulis kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (4) ditolak, Kepala Bapenda menyampaikan surat penolakan secara tertulis kepada pemohon.

## Pasal 15

- (1) Gubernur atau Kepala Bapenda harus menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila setelah melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

## BAB III

## KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 16

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (4) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penundaan pembayaran Pajak yang Terutang atau Utang Pajak dapat diberikan dalam hal:
  - a. lokasi Wajib Pajak berada di *remote area*;
  - b. tidak adanya fasilitas internet;
  - c. adanya akuisisi Wajib Pajak oleh perusahaan lain;

- d. adanya fraud atas rekening Wajib Pajak; dan/atau
  - e. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Pajak yang Terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.
- (5) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur melalui Kepala Bapenda secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan Gubernur melalui Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (7) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
  - (8) Keputusan Gubernur melalui Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat berupa:
    - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
    - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
    - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
  - (9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
  - (10) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Permohonan

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan kemudahan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda dengan cara:
  - a. secara langsung;
  - b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
  - c. sistem informasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Permohonan kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang atau Utang Pajak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan 1 (satu) kali untuk masing-masing permohonan kemudahan.
- (5) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.
- (6) Penyampaian surat permohonan dengan pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
  1. Identitas wajib pajak atau kuasanya.
  2. NPWPD (jika ada).
  3. Bukti pembayaran pajak terakhir.
  4. Menunjukkan STNK asli dan melampirkan fotocopy STNK dan BPKB, untuk Wajib Pajak PKB atau BBNKB.

5. Fotocopy bukti kepemilikan atau penguasaan Alat Berat dan SKPD PAB, untuk Wajib Pajak PAB.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan Berkas

Pasal 18

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang Pajak melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan.
- (2) Dalam hal berkas dinyatakan lengkap, Kepala Bidang Pajak membuat telaahan yang disampaikan kepada Kepala Bapenda sebagai bahan pertimbangan kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan kepada pemohon.

Bagian Ketiga  
Penetapan

Pasal 19

- (1) Gubernur menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditolak, Gubernur melalui Kepala Bapenda menyampaikan surat penolakan secara tertulis kepada pemohon.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 31);

- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 32);
  - c. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Keringanan Pokok Pajak dan Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 40);
  - d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 45);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Juli 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMY

NIP. 196905121989032009